

**HAK ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMER 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(STUDI KASUS ANAK TERLANTAR DI SURABAYA)**

**Edi Wahyuningati**

**Abstrak**

Secara umum pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, dimana pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Kata kunci: anak, terlantar, perlindungan

**A. Pendahuluan**

Banyaknya Undang-undang yang mengatur tentang hak seorang anak, mulai dari UUD 1945, UU Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, HAM, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, bahkan sampai dibentuknya KOMNAS (Komisi Nasional) Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Begitu banyak Undang-Undang yang mengatur tentang anak, akan tetapi dalam kenyataan Undang-Undang itu belum bisa menjadi suatu jalan penemu, yang nantinya semua kebutuhan anak dapat terpenuhi.

Melihat kepada Data Departemen Sosial, jumlah anak terlantar di Indonesia pada 2006 mencapai 2.815.393 anak. Jumlah terbanyak di Jawa Timur sebanyak 347.297 anak, Sumatera Utara 333.113 anak, Jawa Barat 246.490 anak, Jawa Tengah 190.320 anak, dan Sumatera Selatan 146.381 anak. Jumlah anak terlantar di DKI Jakarta sebanyak 14.804 anak.<sup>1</sup>

Pada tahun 2008, jumlah anak terlantar di Indonesia menurut data Pusdatin Kesos (*Pusat Data dan Informasi, Kesejahteraan Sosial*) mencapai 2.250.152 Jiwa.<sup>2</sup> Menurut hasil Susenas (*Survei Sosial Ekonomi Nasional*) yang diselenggarakan dengan kerjasama BPS (*Badan Pusat Statistik*) dan Pusdatin Kesos pada tahun 2002 jumlah anak jalanan sebanyak 94.674 Anak.<sup>3</sup> Dalam hal ini kenaikan jumlah anak terlantar begitu signifikan, karena dari tahun 2002-2008 jumlah anak bertambah sebanyak 2.155.478, sungguh jumlah yang sangat fantastis.

---

<sup>1</sup> Dwi Riyanto Agustiar, **Pemerintah Didesak Perhatikan Anak Terlantar**, Tempo Intreaktif.<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/04/04/brk,2007040497175,id.html>

<sup>2</sup> Tira, **Lagi Permasalahan Anak Terlantar Tanggung Jawab Kita Semua**, Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. <http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=584>

<sup>3</sup> **Promosi Kunci Sukses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**, Artikel Kementerian Sosial RI. <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=1101>

Peningkatan jumlah anak-anak terlantar dari tahun ketahun. Meningkatnya jumlah ini karena terjadi peningkatan terhadap jumlah orang miskin di Indonesia. Memang dari data BPS (yang masih diragukan) angka kemiskinan menurun menjadi 1,27% atau penurunan sekitar 2,43 juta jiwa dari tahun 2008, tetapi pada kenyataannya kita dapat melihat angka kemiskinan memang menurun, tetapi rakyat miskin malah meningkat.<sup>4</sup>

Mengenai anak-anak terlantar pada data nasional angkanya sudah mencapai 3,3 juta anak dan 1,1 juta berusia balita. Kenyataan dilapangan banyak sekali kita temui anak-anak yang berada dijalan pada saat jam sekolah, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan terabaikan oleh suatu kebutuhan utama yang harus dipenuhi yaitu untuk makan, dengan pola hidup yang demikian kerasnya menuntut mereka untuk berbuat apa saja baik halal dan tidak untuk kelangsungan hidup. Usia anak-anak ini rata-rata berkisar 5 - 17 tahun bahkan ada yang usia balita sudah dipaksa untuk terjun ke jalan entah itu digendong oleh seorang ibu/bapak ataupun yang diajak berjalan dengan kondisi luka dikaki (entah luka benar atau tidak).<sup>5</sup>

Pada data ILO-IPEC (*Internasional Labour Office-Internasional Programme on the Elimination of Child Labour*) tahun 2005 di

---

<sup>4</sup>**Anak Terlantar dan Pekerja Anak, Potret Kemiskinan bangsa,**

<http://smartlovebeauty.blogspot.com/2009/07/anak-terlantar-anak-jalanan-pekerja.html>

<sup>5</sup> *Ibid*

Indonesia umumnya pekerja anak adalah yang memiliki pendidikan rendah, 52,47% pekerja anak tidak sekolah ataupun yang tidak lulus sekolah dasar dan sekitar 47,46 % berpendidikan smp dan sma (yang lulus maupun tidak).<sup>6</sup>

Dalam harian disuatu majalah ANTARA News: “Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, menyatakan bahwa anak terlantar di Indonesia yang usianya dibawah 18 tahun terus bertambah dan kini jumlahnya telah mencapai 5,4 juta orang.”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih mengarahkan pada pokok permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak anak terlantar di wilayah Surabaya?

## **C. Pembahasan**

- 1. Hak Anak Terlantar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa dan Negara, sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan social. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>7</sup> Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan huruf tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya

---

<sup>7</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Cet-2, PT Refika Utama, Bandung, 2010, hlm. 33

inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak, maka perlindungan anak disini memiliki pengertian yang dapat dibedakan ke dalam dua pengertian yaitu:<sup>9</sup>

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
  - a) bidang hukum publik (pidana);
  - b) bidang hukum keperdataan;
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis
  - a) bidang social
  - b) bidang kesehatan
  - c) bidang pendidikan.

Pada dasarnya secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga (3) unsur, yaitu:

- a. Subyek yang melindungi
- b. Obyek yang akan terlindungi karenanya;
- c. Alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>9</sup> Pdf, Rosdalina, **Aspek Keperdataan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan**, hlm.7

Dengan meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam perbuatan hukum secara substansial meliputi perbuatan hukum pidana maupun perbuatan hukum perdata, sehingga menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum anak mencakup dua (2) dimensi hukum, yaitu:<sup>10</sup>

a. Dimensi hukum keperdataan.

Perlindungan dalam hal anak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dimana orang tua dan wali yang bertanggung jawab terhadap perbuatan anak tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

b. Dimensi hukum pidana.

Perlindungan dalam hal tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh seseorang dan atau untuk anak itu sendiri, baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoore*).

Jadi, perlindungan hukum bagi anak memiliki arti memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan pemenuhannya. Sehingga, di dalam

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 9

perlindungan hukum bagi anak yang terutama ialah perlindungan hukum atas hak-hak anak, bukan kewajiban. Berbeda dengan orang dewasa, anak secara hukum belum dibebani kewajiban, sebaliknya orang dewasa telah dibebani kewajiban. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.<sup>11</sup>

Arif Gosita mengatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>12</sup> Bismar Siregar mengatakan bahwa Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>13</sup> Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang Hukum Perlindungan Anak sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Cet-2, PT Refika Utama, Bandung, 2010, hlm. 43 ; dikutip dari Arif Gosita, **Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak Tanggung Jawab Bersama**, Makala, Bandung: Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1996, hlm. 53.

<sup>13</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Cet-2, PT Refika Utama, Bandung, 2010, hlm. 43; dikutip dari Irma Setyowati Soemitra, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 15.

- a. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan Anak itu beraspek mental, fisik, dan social (hukum). Ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.
- b. Hukum Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang ada saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya Hukum Perlindungan Anak tersebut (antara individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.
- c. Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.
- d. Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.

e. Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang terpenting disini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan / ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui dan sebagainya.

f. Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.<sup>14</sup>

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi, Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:<sup>15</sup>

a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas

---

<sup>14</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Cet-2, PT Refika Utama, Bandung, 2010, hlm. 44.

<sup>15</sup> **Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak**,  
<http://puspa06.wordpress.com/2010/05/20/perlindungan-hukum-hak-hak-anak/>

tarap kesehatan tertinggi yang biasa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer. (Pasal 24).

b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga, dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan (2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara. Perlindungan dari eksploitasi, meliputi (1) perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, (2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, (3) perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi, (4) perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan (5) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

c. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial

anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan, (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma, (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak, dan (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. Terkait dengan itu, juga meliputi (1) hak untuk memperoleh informasi, (2) hak untuk bermain dan rekreasi, (3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, (4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, (5) hak untuk mengembangkan kepribadian, (6) hak untuk memperoleh identitas, (7) hak untuk didengar pendapatnya, dan (8) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan, (3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (4) hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya

terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Dalam pasal-pasal yang tertulis dalam UU 23 / 2002 dibagian keempat, tertentang social (yang mengatur masalah anak terlantar) yaitu:

- Pasal 55

1. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.

2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

4. Dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

- Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

- a. Berpartisipasi.
- b. Bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.

- d. Bebas berserikat dan berkumpul.
- e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

- Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

- Pasal 58

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemeliharaan atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, pasal 55-58, hlm. 21-22

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Terlantar di Wilayah Surabaya**

Banyaknya anak jalanan di kota besar menunjukkan bahwa kualitas hidup dan masa depan anak-anak sangat memprihatinkan. Padahal mereka adalah aset, investasi SDM (Sumber Daya Manusia) dan sekaligus tumpuan masa depan bangsa. Jika kondisi dan kualitas hidup anak kita memprihatinkan, berarti masa depan bangsa dan negara juga kurang menggembirakan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, sebagian dari anak bangsa kita mengalami *lost generation* (generasi yang hilang). Melihat kepada Data Departemen Sosial, jumlah anak terlantar di Indonesia pada 2006 mencapai 2.815.393 anak. Jumlah terbanyak di Jawa Timur sebanyak 347.297 anak, Sumatera Utara 333.113 anak, Jawa Barat 246.490 anak, Jawa Tengah 190.320 anak, dan Sumatera Selatan 146.381 anak. Jumlah anak terlantar di DKI Jakarta sebanyak 14.804 anak.<sup>17</sup>

Pada tahun 2008, jumlah anak terlantar di Indonesia menurut data Pusdatin Kesos mencapai 2.250.152 Jiwa.<sup>18</sup> Menurut hasil Susenas yang diselenggarakan dengan kerjasama BPS dan Pusdatin Kesos pada tahun

---

<sup>17</sup> Dwi Riyanto Agustiar, **Pemerintah Didesak Perhatikan Anak Terlantar**, *Tempo* *Intreaktif*.  
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/04/04/brk,2007040497175.id.html>

<sup>18</sup> Tira, **Lagi Permasalahan Anak Terlantar Tanggung Jawab Kita Semua**, *Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial*  
<http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=584>

2002 jumlah anak jalanan sebanyak 94.674 Anak.<sup>19</sup>Dalam hal ini kenaikan jumlah anak terlantar begitu signifikan, karena dari tahun 2002-2008 jumlah anak bertambah sebanyak 2.155.478, sungguh jumlah yang sangat fantastis.

Dalam Konstitusi kita jelas UUD 1945, yang secara tegas menyatakan “*anak terlantar itu dipelihara oleh negara*”, artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar termasuk anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI No. 36/1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil righ and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family envionment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, laisure and culture activites*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

---

<sup>19</sup> **Promosi Kunci Sukses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**, *Artikel*  
*Kementrian Sosial RI*  
<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=1101>

Telah banyak regulasi yang sudah dibuat tetapi perlu kita buka kembali beberapa peraturan tersebut antara lain UU 4 / 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak, yang semuanya secara global dapat ditarik dan dikatakan bahwa berbagai kebutuhan jasmani, rohani dan social harus dijamin. Kebutuhan anak itu antara lain mencakup kebutuhan fisik (udara, air, makan), kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi, kebutuhan untuk penghargaan, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan bertumbuh. Anak memiliki keterbatasan untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan tersebut yang merupakan hak anak, sehingga orang dewasa termasuk orang tuanya, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Dan permasalahannya adalah orang yang berada di sekitarnya termasuk keluarganya seringkali tidak mampu memberikan hak-hak tersebut karena beberapa masalah antara lain yang paling utama adalah karena faktor kemiskinan.<sup>20</sup>

Peta permasalahan latar belakang anak jalanan di kota metropolitan menurut beberapa peneliti mengkategorikan menjadi enam, yaitu (1) anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga, (2) rumah tinggal yang kumuh membuat ketidakbetahan anak berada di rumah sehingga

---

<sup>20</sup> M. Syaiful Aris, **Kebijakan Tak Adil, Ruang Usaha Tak Merata**, Surabayaapagi, Tanggal 01/04/2011, <http://www.surabayapagi.com/index.php>.

perumahan kumuh menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan, (3) rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga tidak mengetahui hak-hak anak, (4) belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik dari kepolisian, Pemda maupun Departemen Sosial menyebabkan penanganan anak jalanan tidak terkoordinasi dengan baik, (5) peran masyarakat dalam memberikan kontrol sosial masih sangat rendah, dan (6) lembaga-lembaga organisasi sosial belum berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat menangani masalah anak jalanan.<sup>21</sup>

### **1. Peran Pemerintah Melalui Dinas Sosial, yaitu Pondok Sosial.**

Untuk mencegah anak-anak ini tidak semakin terjerumus dalam perilaku yang patologis, dan memiliki kecenderungan berkonflik dengan hukum, maka Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial pada 4 Januari 2009 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 467/ /436.6.15/2009, membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Anak Wonorejo sebagai lembaga yang memiliki tugas pokok melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah secara social di kota Surabaya.<sup>22</sup>

Dimana misi dari ponsos ini adalah :

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Profil pondok sosial wonorejo, hlm. 1

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang bermasalah sosial dalam sistem panti.
- b. Menumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak yang bermasalah sosial.
- c. Memfasilitasi tumbuh kembangnya motivasi dan usaha masyarakat dalam penanganan anak yang bermasalah sosial.<sup>23</sup>

Adapun sasaran garapan atau anak yang masuk kedalam ponsos ini yaitu:

- a. Anak jalanan, anak-anak yang sebagian hidupnya di jalanan untuk membantu mencari nafkah keluarganya.
- b. Anak terlantar, anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena mengalami keterpisahan dari orang tua, serta mendapatkan perlakuan salah dari orang-orang dewasa di lingkungannya.
- c. Anak nakal, anak-anak yang melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindak asusila dan memiliki kecenderungan tindak kriminal.<sup>24</sup>

## **2. Peran Masyarakat Dalam Membantu Anak Terlantar.**

Pada dasarnya yang ingin penulis tulis dalam bagian ini yaitu peran masyarakat dalam membantu anak terlantar pada umumnya,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>24</sup> *Ibid*

mencakup pula dengan anak jalanan. Dan berkaitan dengan peran masyarakat, masyarakat disini berarti perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.<sup>25</sup>

Dimana dari hasil pertanyaan terbuka yang telah penulis ajukan kepada mereka yaitu empat orang anak, dimana dua anak perempuan dan dua anak laki-laki, adalah:

a. Mita Handayani, 9 th, dan bersekolah kelas 3 SD.

Anak ini masih memiliki keluarga yang lengkap, kegiatan yang paling sering dilakukan adalah berjualan koran, memulai pekerjaannya dari jam 13.00 – 22.00 WIB sekitar 9 jam/hari untuk berjualan koran. Adapun kegiatan yang biasanya dilakukan bukan hanya berjualan koran saja akan tetapi terkadang mengamen, dan tidak memimnta-minta. Dimana ia menjalani profesi sebagai penjual koran di usia muda karena kehendaknya sendiri, dikarenakan ingin meringankan beban orangtua mereka. Dan perlu diketahui mitha ini sudah pernah ditangkap oleh Satpol PP dan selanjutnya dibawa ke ponsos (pondok sosial)

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar, baik

---

<sup>25</sup> Tersurat dalam UU 23/2002 pasal 1 angka 13.

fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak disini mencakup pula anak terlantar, dimana dalam bab II penulis sudah menuliskan hak-hak anak, khususnya anak terlantar. Dimana anak terlantar, adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Adapun perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Akan tetapi hukum perlindungan anak belum dapat melindungi anak secara utuh, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman seseorang dalam melindungi anak.

2. Masalah anak terlantar di Surabaya masih menjadi masalah yang memprihatinkan, dan dengan masih banyaknya anak terlantar di kota besar. Dengan ini membuktikan bahwasanya sulit bagi negara kita untuk mencerdaskan penerus bangsa secara menyeluruh karena masih banyak anak-anak yang tidak mengikuti wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan hak anak secara hukum yang diatur dalam UU Perlindungan anak belum terpenuhi secara utuh. Dan mayoritas dari anak yang bekerja di jalan tidak mendapatkan haknya sebagai anak.

Padahal, hak anak menjadi pertimbangan yang paling terpenting, karena untuk menjadikan anak itu sebagai anak yang berkualitas maka pemerintah bersama masyarakat serta orang tua dan aparat penegak hukum harus selalu membantu anak, agar anak bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik sebagaimana tersurat dalam undang-undang.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Kamus hukum , Citra Umbara, Bandung, 2008

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet-2, PT Refika Utama, Bandung, 2010.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Profile ponsos Wonorejo.

### **Berita, Artikel, dan Majalah :**

“*Anak Terlantar dan Pekerja Anak, Potret Kemiskinan bangsa*”,  
<http://smartlovebeauty.blogspot.com/2009/07/anak-terlantar-anak-jalanan-pekerja.html>

Armai Arief, “*Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*”, Artikel.  
<http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html>, yang bersumber dari  
[www.bpk.go.id/publikasi/mp87102002xxii55.pdf](http://www.bpk.go.id/publikasi/mp87102002xxii55.pdf)

“*Definisi Perlindungan Hukum*”,  
<http://my.opera.com/Prasko/blog/index.dml/tag/Definisi%20Perlindungan%20Hukum>

- Dwi Riyanto Agustiar, “Pemerintah Didesak Perhatikan Anak Terlantar”,  
Tempo Intreaktif.  
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/04/04/brk,20070404-97175,id.html>
- Kritik Ertanto dan Siti Rohana, Pdf, *Anak Jalanan*, [www.humana.20m.com/babII/html](http://www.humana.20m.com/babII/html)
- M. Syaiful Aris, “Kebijakan Tak Adil, Ruang Usaha Tak Merata”,  
Surabayapagi, Tanggal 01/04/2011,  
[http://www.surabayapagi.com/index .php](http://www.surabayapagi.com/index.php).
- “Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak”, <http://puspa06.wordpress.com/2010/05/20/perlindungan-hukum-hak-hak-anak/>
- “Peta Masalah Anak Jalanan dan Alternatif Model Pemecahannya Berbasis Pemberdayaan Keluarga”, Tanggal 10 maret 2010,  
<http://tkskponorogo.blogspot.com/2010/03/peta-masalah-anakjalanandan.html>
- “Promosi Kunci Sukses Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial”, Artikel  
Kementerian Sosial RI  
<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=1101>
- Rosdalina, “Aspek Keperdataan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan”,  
Pdf,
- Tira, “Lagi Permasalahan Anak Terlantar Tanggung Jawab Kita Semua”, Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI  
<http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=584>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi manusia

Konvensi Hak Anak Tanggal 20 November 1989